



## PUTUSAN

Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI**, merupakan badan hukum perdata berkedudukan di Kolaka yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31, pada tanggal 30 Januari 2006 dihadapan Tina Haerani Bunggasi S.H Notaris Kolaka dan atas akta tersebut telah mendapat pengesahan Akta Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-13866 HT.01.01.TH.2006. Bahwa atas perusahaan tersebut terdapat beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Patowonua Cipta Mandiri, berdasarkan Akta Nomor 34, pada tanggal 16 Maret 2022, dihadapan Achmad, S.H Notaris di Kabupaten Konawe dan atas Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0026311.AH.01.02 Tahun 2022, Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Tyas Zulfikar, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Tempat Tinggal di Jalan Malik Raya VII, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama Lusman Bua, S.H., M.H., dan Margestati, S.H., M.H., kewarganegaraan

*Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lusman Bua & Associates yang beralamat di Jalan Teratai Baypass No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Domisili Elektronik: *margestati@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/ADV/VII/2023, Tanggal 18 Juli 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## Lawan

1. **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, bertempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, Nomor 10 Jakarta 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yang bernama Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., MA., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10 Jakarta, domisili elektronik: *litigasiminerba@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 307.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 11 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, tempat Kedudukan di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2 Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yang bernama Isra Alnur, S.STP., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kesemuanya

*Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Jalan Mayjen S Parman Nomor 2 Kota Kendari, Domisili elektronik (e-mail): *info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id*, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 966/757 tanggal 31 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 54/PEN-DIS/2023/PTUN.KDI, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 54/PEN-MH/2023/PTUN.KDI, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 54/PEN-PPJS/2023/PTUN.KDI, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PEN-PP/2023/PTUN.KDI, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PEN-HS/2023/PTUN.KDI., tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);
6. Berkas Perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.KDI., beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

## DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Juli 2023, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 7 Agustus 2023, dengan register perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.KDI., yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 12 September 2023, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2023, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Para Tergugat Berupa:

1. Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I.
2. Surat PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/596, Perihal: Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II.

## II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat melakukan koordinasi dengan Tergugat II dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Mei 2023 melalui Surat Permohonan Nomor: 013/PCM/V/2023 perihal Permohonan MODI di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Tergugat II membalas surat Penggugat pada tanggal, 6 Juni 2023 dengan Surat Nomor: 543.5/596 Perihal : Penolakan Permohonan (objek Sengketa II); Bahwa dalam surat Penolakan Permohonan (Objek Sengketa II) tersebut disertai pula pernyataan Tergugat II bahwa Surat

*Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak dapat ditindak lanjuti berhubung PT. Patowonua Cipta Mandiri tidak terdaftar pada Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018 (Objek Sengketa I), sehingga oleh karena itu PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa sejak tanggal 6 Juni 2023;

2. Bahwa oleh karena adanya jawaban Penolakan dari Tergugat II dengan alasannya bahwa PT Patowonua Cipta Mandiri tidak terdaftar pada Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara serta Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral nomor : 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, maka sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administerasi Pemerintahan, PENGGUGAT mengajukan upaya administratif berupa Surat Keberatan atas penolakan tersebut kepada Tergugat II melalui Kuasa Penggugat tertanggal 18 Juli 2023 Nomor: 26/K/Adv/VII/2023, namun tidak ada Jawaban dari Tergugat II, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (PTUN Kdi) tanggal 31 Juli 2023 dan masuk ke court pada tanggal 3 Agustus 2023 dan terdaftar pada tanggal 7 Agustus 2023;
3. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

*Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 15.K/HK.2/MEM.B/2022 Tentang Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Menetapkan:
  1. Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Badan Usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan :
    - a. *amar putusan memuat :*
      1. *menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau*
      2. *memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;*
    - b. *memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan; dan*
    - c. *dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan financial.*
  5. Bahwa Penggugat juga sudah bertemu langsung dengan pihak Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2023 dan hendak meminta tolong/memberikan surat keberatan,namun dijawab bahwa nanti dikirim ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM sehingga oleh karena itu Penggugat mengirim surat Keberatan bernomor: 27/K/ADV/VIII/2023 kepada Tergugat I melalui email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id) pada tanggal 21 Agustus 2023 dan mengirim lagi Surat Keberatan a quo kepada Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2023 namun hingga kini belum ada Jawaban.

*Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



6. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Selanjutnya; Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administarsi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Admnistrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya admnistrasi yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya Keputusan dan/atau tindakan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan Gugatan ini telah memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian Pertimbangan huruf a disebutkan “bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat

*Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kemudian pada alinea kelima dijelaskan bahwa "Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa menurut ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"
3. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat I Nomor : 1896.Und/30/ DBM.PE/ 2018 tanggal 26 September 2018, yang Menolak Permohonan MODI Penggugat yang baru di ketahui oleh PT. Patowonua Cipta Mandiri selaku Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023 melalui Surat Keputusan PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 543.5/596, telah menimbulkan KERUGIAN berupa mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi lagi sejak di ketahuinya.

*Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian maka kerugian yang di timbulkan oleh objek sengketa I berupa Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, maupun objek sengketa II berupa Surat PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 543.5/596, Perihal : Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023 satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana lahirnya Keputusan Tergugat II adalah karena adanya Keputusan Tergugat I yang tidak mengikutkan PT. Patowonua Cipta Mandiri selaku Penggugat dalam perkara a quo ke dalam data MODI yang juga karenanya menimbulkan kerugian berupa tidak lagi beroperasi sejak diketahuinya Keputusan Tergugat I nomor : 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, yang secara konkret tertuang dalam Keputusan Tergugat II Nomor : 543.5/596, perihal : Penolakan Permohonan Pengantar Modi PT. Patowonua Cipta Mandiri tanggal 6 Juni 2023,
5. Bahwa Keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan Penolakan Permohonan tersebut telah ternyata IUP PT. Patowonua Cipta Mandiri tidak terdaftar pada Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara serta Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Jakarta.
6. Bahwa pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa “ Tujuan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan”, adalah;

*Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - b. menciptakan kepastian hukum;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
  - d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menetapkan AUPB; dan
  - g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.
7. Bahwa dengan telah ditolaknya Permohonan tersebut telah ternyata IUP PT. Patowonua Cipta Mandiri tidak terdaftar pada Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara serta Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Jakarta maka jelaslah bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dimana Penggugat tidak memperoleh tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat secara jelas telah mengalami kerugian sehingga oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*.

**IV. PTUN Kendari Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Gugatan Penggugat;**

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
*“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan*

*Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



*yang berwenang yang bersisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.*

Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

2. Berdasarkan objek sengketa I berupa Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1896.Und/30/ DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018;

- 2.1. Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari pengertian itu dapat di tarik unsur-unsur KTUN adalah :

- a. Suatu penetapan tertulis;

Adanya Keputusan Nomor : 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, yang tidak mengikut sertakan Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri dalam Data

*Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral maka unsur "Suatu penetapan Tertulis" telah terpenuhi

- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN, maka Badan/Pejabat TUN adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara a quo adalah Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Selanjutnya, di sebut sebagai Tergugat I.
- c. Berisi Keputusan hukum tata usaha negara; adalah tidak mengikut sertakan Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri dalam Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Bersifat konkret; Adanya Keputusan Nomor : 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, dalam surat Keputusan Tergugat II maka dengan demikian keputusan Tergugat I tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud.
- e. Individual; Bahwa berdasarkan isi Keputusan Tergugat II menyatakan dengan jelas Keputusan Tergugat I tersebut di tujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat
- f. Final; Unsur Final yang dimaksud dalam perkara a quo adalah keputusan Tergugat I Nomor : 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, menimbulkan akibat hukum,

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI



dimana setelah adanya keputusan tersebut mengakibatkan PT. Patowonua Cipta Mandiri selaku Penggugat dalam perkara a quo tidak terdaftar dalam Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan adanya Keputusan Tergugat I Nomor: 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, yang baru di ketahui oleh PT. Patowonua Cipta Mandiri selaku Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023 melalui Surat Keputusan PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/596, mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi lagi.

2.2. Berdasarkan Objek Sengketa II berupa Surat PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 543.5/596, Perihal : Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023;

a. Suatu penetapan tertulis;

Adanya keputusan Tergugat II berupa Surat PLH Nomor: 543.5/596, Perihal: Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023, maka unsur " suatu penetapan tertulis telah terpenuhi.

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN, maka Badan/Pejabat TUN adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara a quo adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

*Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, di sebut sebagai Tergugat II.

c. Bersifat konkret;

Surat Keputusan Tergugat II berupa Surat PLH. Nomor : 543.5/596, Perihal : Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023, maka dengan demikian keputusan Tergugat II tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud.

d. Individual;

Bahwa telah jelas yang menjadi Subjek hukum dalam perkara a quo merupakan PT. Patowonua Cipta Mandiri. Selanjutnya, di sebut sebagai Penggugat.

e. Final;

Unsur final yang di maksud dalam perkara a quo adalah berupa penolakan permohonan Pengantar MODI PT. Patowonua Cipta Mandiri selaku Penggugat oleh Tergugat II dalam perkara a quo.

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berupa tidak terdaftarnya PT. Patowonua Cipta Mandiri dalam Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat PLH. Nomor : 543.5/596, tanggal 6 Juni 2023, serta tidak terdaftar pada Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1896.Und/30/ DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018.

3. Dalam UU Nomor 30 tahun 2014 Pasal 1 Angka 7 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa “ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga di sebut Keputusan

*Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Administrasi Negara yang selanjutnya di sebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

4. Dalam Pasal 1 angka 10 UU 51 Tahun 2009 menyebutkan “ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami perkembangan sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). seperti disebutkan di atas, objek Gugatan tertuju tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan berupa Keputusan. Gugatan tentang Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang oleh Tergugat II Menolak Permohonan MODI Penggugat dan atau tidak dikeluarkan oleh Tergugat I tidak mengikutsertakan Penggugat atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) atasnama PT. PATAWONUA CIPTA MANDIRI dalam daftar yang diajukan ke Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk dilakukan rekonsiliasi dan dimasukkan dalam database Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) pada Kementerian ESDM);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan AUPB”. Kemudian

*Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



pada Pasal 10 Ayat (1) UUAP tersebut menyebutkan “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidak berpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum;
  - h. pelayanan yang baik”.
7. Bahwa Keputusan Tergugat I yang menolak Permohonan Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri dalam Daftar yang diajukan ke Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk dilakukan Rekonsiliasi dan dimasukkan Dalam Database Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DitJen Minerba) pada Kementerian ESDM, bahkan para Tergugat tidak memberitahukan kepada masyarakat khususnya Penggugat yang memiliki IUP agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUAP yaitu diantaranya tidak melaksanakan Asas Kecermatan, Keterbukaan dan Pelayanan yang baik, oleh karena itu Objek Sengketa tersebut termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Keputusan tertulis yang juga mencakup pelanggaran faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
9. Bahwa status objek sengketa yang tergolong sebagai KTUN dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 87 UUAP di atas semakin jelas, karena:
- a. Keputusan yang menolak serta tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI dalam daftar yang diajukan ke Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk dilakukan rekonsiliasi dan dimasukkan terdaftar dalam Database Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DitJen Minerba) pada Kementerian ESDM secara jelas dan nyata merupakan “penyalahgunaan kewenangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UUAP yang dilakukan oleh para Tergugat.
  - b. Keputusan tersebut dilakukan oleh para Tergugat.
  - c. Kewajiban untuk mengirim daftar IUP yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan rekonsiliasi dan finalisasi database Ditjen Minerba kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo

*Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tertanggal 21 Januari 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

d. Keputusan yang tidak memasukan IUP Penggugat dalam daftar list yang diajukan kepada Ditjen Minerba masuk dalam kategori “pelanggaran hukum yang bersifat final”, karena IUP Penggugat tidak masuk dalam daftar yang akan dilakukan rekonsiliasi dan finalisasi database oleh Ditjen Minerba;

e. Keputusan yang tidak memasukan IUP Penggugat dalam daftar list yang diajukan kepada Ditjen Minerba secara nyata menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat; karena IUP Penggugat tidak ada dalam database Ditjen Minerba, dan akibat hukumnya yang merugikan Penggugat sekalipun IUP PT. Patowonua Cipta Mandiri yang diwakili oleh Penggugat masih berlaku, namun tidak dapat melakukan operasi produksi.

f. Keputusan yang tidak memasukan IUP Penggugat dalam daftar list yang diajukan kepada Ditjen Minerba secara nyata pula berlaku bagi Penggugat, karena IUP Penggugat tidak ada dalam database Ditjen Minerba.

10. Bahwa mengingat objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai KTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta untuk menguji keabsahan objek gugatan yang dilakukan para Tergugat kepada Penggugat.

## V. DASAR ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa terhadap Objek Gugatan, Penggugat telah mengajukan Permohonan pada tanggal 29 Mei 2023 sesuai dengan Surat *Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor : 013/PCM/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditujukan Kepada PIh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya meminta kepada PIh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan surat pengantar guna untuk didaftarkan pada Aplikasi MODI Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Patowonua Cipta Mandiri Milik Penggugat, namun kenyataannya sesuai dengan Surat Penolakan dari Tergugat II Nomor 543.5/596 tanggal 6 Juni 2023 tersebut ternyata tidak ditindak lanjuti dan tidak didaftar pada database Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Satu Pintu Prov. Sultra dan IUP Penggugat tidak masuk Dalam Daftar Data Rekonsiliasi Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI di Jakarta;

2. Bahwa Perusahaan Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe, Nomor 823 tahun 2012, Tentang Persetujuan pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Patowonua Cipta Mandiri dengan jangka waktu berlaku IUP 20 Tahun;
3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe, Nomor 823 tahun 2012 tersebut diatas memiliki luas sebesar 3.710 HA, dengan komoditas Nikel, yang terletak di Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) milik Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri sampai dengan saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat dan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun, dan Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri tidak pernah melanggar dan melakukan kesalahan apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

*Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



4. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan informasi dan/atau diundang rapat/pertemuan oleh Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka adanya kegiatan Rekonsiliasi dari Kementerian ESDM untuk membuat Database sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Prov. Sulawesi Tenggara, padahal Penggugat merupakan Masyarakat Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah dan masih berlaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 823 Tahun 2012 tersebut diatas;
5. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8, yakni *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ”* karena Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan pejabat negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di area administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah) dengan demikian memenuhi kualifikasi Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintah (Pejabat Administratif) sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

*Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



6. Bahwa para Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 adalah “Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat” berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi para TERGUGAT dalam perkara a quo adalah
  1. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, Nomor 10 Jakarta, 12870 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dan
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2 Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
7. Bahwa Objek Gugatan I berupa Keputusan Tergugat I yang tidak memasukan IUP PT. Patowonua Cipta Mandiri kedalam Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan batubara (DitJen Minerba) pada Kementerian ESDM, serta Objek sengketa II berupa Keputusan Tergugat II yang Menolak Permohonan Pengantar MODI Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri selaku Pemegang Hak Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT.Patowonua Cipta Mandiri yang diajukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan para Tergugat tidak melakukan pemberitahuan kepada masyarakat khususnya kepada Penggugat Pemegang IUP termaksud agar Penggugat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan, maka oleh karena itu para

*Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya adalah tidak melaksanakan Asas Kecermatan, Keterbukaan dan Pelayanan yang baik;

8. Bahwa dalam mengajukan Permohonan MODI kepada Tergugat II, oleh Penggugat telah melampirkan persyaratan Permohonan berupa:

1. SK IUP;
2. FS;
3. AMDAL;
4. Bukti Bayar PNBP;
5. Beneficial Ownership.

9. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini disebutkan bahwa:

huruf d. Yang dimaksud dengan “azas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

huruf f. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

*Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



huruf h. Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

10. Bahwa Objek Gugatan I yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak mengikut sertakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Patowonua Cipta Mandiri dalam Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018 dan demikian pula dengan Objek Gugatan II berupa Keputusan Tergugat II yang menolak Permohonan MODI Penggugat atas nama PT Patowonua Cipta Mandiri atas alasan PT Patowonua Cipta Mandiri tidak terdaftar pada Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta tidak melakukan pemberitahuan kepada masyarakat khususnya kepada Penggugat pemegang IUP agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan yang adalah tugas dan tanggungjawab para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mana terlebih kepada Tergugat II sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “*memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD*”;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi diberikan sebagian kewenangan di bidang pertambangan khususnya

*Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



pertambangan Mineral dan Batubara. Mengacu kepada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dimaksud, maka dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan dan dianggap memenuhi persyaratan, dan salah satunya adalah Penggugat;

12. Dalam perkembangannya terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu ketentuan dalam Perubahan Undang-Undang dimaksud adalah penarikan kewenangan bidang pertambangan dari Pemerintah Provinsi dan selanjutnya kewenangan bidang pertambangan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
13. Menurut ketentuan Pasal 173A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tersebut di atas diberikan penegasan: “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

*Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku“;

14. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan masa transisi akibat terjadinya perubahan Undang-Undang, maka dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 telah diberikan penegasan tentang Izin yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang yang baru ini (UU No. 3 Tahun 2020). Pengaturan dan penegasan dimaksud dapat di lihat pada beberapa Pasal, yakni: - Pasal 169C yang menegaskan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUP yang telah ada sebelum Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku;
  - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku;
  - c. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.

*Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



d. Ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

15. Bahwa oleh karena IUP Penggugat PT. Patowonua Cipta Mandiri tetap berlaku, memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan dan finansial, sebagaimana dimaksud Kepmen Energi Dan Sumber Mineral Ri. Nomor: 15.K/Mem.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Iup Bagioan Ketujuh huruf b, maka seharusnya Tergugat II menerima Permohonan Pengantar MODI Penggugat dan didaftar dalam Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Prov.Sultra dan diajukan ke Tergugat I Ditjen Minerba untuk dimasukkan dalam Data Rekonsiliasi Dir Jen Minerba Kementerian ESDM. Akan tetapi nyatanya para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga IUP Penggugat tidak masuk dalam database dan atau Data Rekonsiliasi Ditjen Minerba. Keputusan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dengan melalaikan perintah Undang-Undang secara nyata dan jelas merupakan Kesewenangan pejabat TUN. Mengenai hal ini telah pula diberikan penegasan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUAP yakni: "Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan atau dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan

*Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PETITUM GUGATAN:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/596, Perihal: Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/596, Perihal: Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023;
6. Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan berupa Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang mencantumkan PT. Patowonua Cipta Mandiri;
7. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Pengantar MODI atas nama PT. Patowonua Cipta Mandiri;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini.

*Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 3 Oktober 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Perizinan Pertambangan

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI



6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 (“Permen ESDM 26/2018”) dengan isi pasal sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
    - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat

*Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. Eksepsi: Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Untuk Mengadili Sengketa *A Quo* Karena Penggugat Belum Pernah Mengajukan Permohonan Kepada Tergugat I Sehingga Tidak Ada Tindakan Pemerintah Yang Belum Dilakukan Oleh Tergugat I

8. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka (6) dinyatakan bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

*Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



9. Dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan sama sekali permohonan atau upaya administratif yang diajukan kepada Tergugat I terkait dengan Objek Perkara.
10. Oleh karena tidak ada tindakan konkrit yang perlu/tidak perlu dilakukan oleh Tergugat I, maka Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan Tindakan Pemerintah yang sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2019 maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Kendari dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi: Gugatan Daluwarsa

11. Bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, setidaknya terdapat tiga produk hukum yakni peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur mengenai tenggang waktu diajukannya gugatan tata usaha negara, yakni:
  - a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur dasar tenggang waktu diajukannya gugatan tata usaha negara, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;*
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 mengatur tenggang waktu bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, dengan bunyi kaidah hukum sebagai berikut:

*“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



*Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuisitik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”;*

- c. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur tenggang waktu gugatan atas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

*“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”;*

12. Bahwa jika melihat ketiga kaidah mengenai tenggang waktu gugatan yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, tenggang waktu gugatan tata usaha negara dapat diajukan setidak-tidaknya 90 (sembilan puluh) hari sejak subjek hukum merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara atau Tindakan Administrasi Pemerintahan;
13. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil Penggugat yang baru mengetahui Objek Perkara pada Juni 2023. Sepatutnya jika memang Penggugat adalah subjek hukum pemegang izin pertambangan yang baik dan taat hukum, sepatutnya Penggugat memenuhi kewajiban-kewajiban tahunan dan sepatutnya Penggugat mengetahui sedari awal disusunya Objek Perkara I pada tahun 2018 jika memang Penggugat memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban setiap tahunnya;

*Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



14. Bahwa adanya fakta di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Penggugat sepatutnya mengajukan gugatan atas tidak dimasukkannya Penggugat ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi sejak tahun 2018. Sedangkan, Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2023. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat telah daluwarsa;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan telah daluwarsa. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Kendari dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. Eksepsi: Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe No. 832 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Patowonua Cipta Mandiri;

17. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

18. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;

*Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



19. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
  20. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
  21. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
  22. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
  23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Kendari dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- E. Dalam Pokok Perkara: Tergugat Telah Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI



24. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk memberikan IUP, melakukan pembinaan dan pengawasan atas IUP yang diberikan oleh masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut;
25. Bahwa atas dasar hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk memiliki inventarisasi atas perizinan-perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
26. Bahwa sejak pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diberikan kepada pemerintah daerah sejak berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota memang memiliki hak untuk menerbitkan perizinan pertambangan mineral dan batubara. Namun sejak kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, terdapat permasalahan-permasalahan utamanya terkait tumpang tindih, baik tumpang tindih antar perizinan tambang yang sama komoditasnya maupun tumpang tindih lintas kewenangan. Setelah itu pada tahun 2010, dikarenakan Ditjen Minerba belum memiliki data yang menyeluruh terkait dengan perizinan pertambangan mineral dan batubara, pada saat mengadakan rapat dengan DPR RI untuk penetapan Wilayah Pertambangan, maka diinisiasi kegiatan rekonsiliasi perizinan pertambangan mineral dan batubara untuk menyusun sebuah basis data perizinan yang lengkap di seluruh Indonesia. Setelah itu, sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 diadakan kegiatan rekonsiliasi untuk menginventarisasi perizinan pertambangan yang diterbitkan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Ditjen Minerba selaku Pemerintah Pusat;
27. Bahwa hasil dari kegiatan rekonsiliasi tersebut adalah tersedianya basis data perizinan pertambangan yang memenuhi ketentuan

*Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



peraturan perundang-undangan, sehingga disebut sebagai IUP Clear and Clean dan memiliki Sertifikat Clear and Clean. Harapannya IUP yang telah memenuhi ketentuan tersebut dapat melaksanakan kegiatan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;

28. Bahwa apabila terdapat Pemegang IUP yang tidak disampaikan data-datanya oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi, maka IUP tersebut tidak teregistrasi baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Jika IUP tersebut tidak teregistrasi, maka Pemegang IUP tidak dapat melakukan kegiatan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
  29. Bahwa dengan demikian penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi antara Tergugat I dan pemerintah daerah telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
30. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
  31. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
  32. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum menyusun Berita Acara Rekonsiliasi demi kepastian hukum dan keterbukaan informasi terkait dengan *database* Pemegang IUP di Provinsi Sulawesi Tenggara;

*Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



33. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan karena dalam penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi Tergugat I tidak memandang dan memilih perusahaan mana saja yang akan dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi dikarenakan Tergugat I hanya menerima data dari pemerintah daerah;
34. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat I dalam menyusun Berita Acara Rekonsiliasi telah sesuai peraturan perundang-undangan;
35. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;

*Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 26 September 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II selaku Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat mendukung segala upaya Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi secara berkelanjutan Pasca Pandemi Covid-19 sesuai rencana kebijakan fiskal Nasional guna mendukung percepatan pemulihan social-ekonomi untuk menyehatkan APBN, termasuk salah satunya adalah dengan Peningkatan Investasi di Tanah Air termasuk di Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II menyampaikan bahwa tidak akan menghalangi proses investasi yang masuk di Daerah Sulawesi Tenggara sebagai langkah nyata Tergugat II dalam mendukung kesuksesan dari program Pemerintah Pusat terlebih lagi dalam hal kegiatan investasi pada sektor Pertambangan Bijih Nikel yang mana kegiatan tersebut sangat besar membawa dampak nyata pada dunia investasi di daerah serta sangat mendorong peningkatan ekonomi Masyarakat;
3. Bahwa terkait kewenangan dibidang Pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
4. Bahwa terkait Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan terbaru telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 15 September 2023;

*Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



5. Bahwa terkait Surat Tergugat II Nomor : 543-5/596 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penolakan Permohonan Penggugat atas suratnya Nomor: 013/PCM/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 Perihal Permohonan Pengantar MODI hal tersebut dikarenakan Tergugat II menganggap Penggugat tidak masuk dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 *sebab sampai saat ini belum ditemukan dokumen PT. Patowonua Cipta Mandiri tersebut dalam dokumen yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai arsip, namun jikalau dokumen aquo tersebut benar adanya maka patut Tergugat II curigai dokumen-dokumen a quo tersebut ikut serta terbakar saat terjadinya musibah kebakaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Februari 2020.*
6. Bahwa Tergugat II membuka ruang seluas-luasnya terhadap Penggugat untuk membuktikan pada Proses Persidangan ini terkait dengan Status, Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak secara hukum (*Legal Standing*) serta pihak yang dirugikan untuk dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tersebut.
7. Bahwa Tergugat II pada dasarnya akan memasukkan Dokumen Perizinan PT. Patowonua Cipta Mandiri Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Dokumen Perizinan PT.Patowonua Cipta Mandiri Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Maka berdasarkan segala alasan yang Tergugat II kemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2023, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2023, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Duplik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut. Selanjutnya, Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Duplik Tergugat II tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pbandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18:

1. Bukti P-1 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1896.Und/30/DBM.PE/2018 Perihal Undanguan Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Sumber Daya dan Cadangan Mineral Tanggal 26 September 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pintu Nomor 543.5/596 Perihal Penolakan Permohonan Tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Patowonua Cipta Mandiri Nomor: 31 Tanggal 30 Januari 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13866 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 12 Mei 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Patowonua Cipta Mandiri Nomor: 34 Tanggal 16 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026311.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patowonua Cipta Mandiri Tanggal 12 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 823 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT.Patowonua Cipta Mandiri Tanggal 29 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 45 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.

*Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Patowonua Cipta Mandiri Tanggal 11 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 114 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 Mar-Er 013) Tanggal 31 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 109 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Tanggal 27 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Konawe Nomor : 259 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Bijih Nikel Oleh PT. Patowonua Cipta Mandiri Di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 27 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 229 Tahun 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Bijih Nikel Oleh PT. Patowonua Cipta Mandiri Di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 27 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Lembar Persetujuan/Pengesahan Dokumen Amdal PT. Patowonua Cipta Mandiri oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selaku Ketua Tim Komisi Amdal Kabupaten Konawe (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Tanda Terima Surat Keberatan Atas Penolakan Permohonan Nomor: 26/K/ADV/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Keberatan Atas Penolakan Permohonan Nomor 27/K/ADV/VII/2023 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Riepublik Indonesia Tanggal 16 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing : 820230316622750 Tanggal 16 Maret 2023 Jam 13:11:44 Jenis Setoran: Denda Keterlambatan/Kekurangan Pembayaran-Denda Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara-Denda Iuran Tetap Minerba-Produksi Tanggal Cetak:19 Maret 2023 11:04:13 WIB (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Nomor 27/K/ADV/VII/2023 Perihal: Keberatan atas Penolakan Permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1896.Und/30/DBM.PE/2018 Perihal Undangan Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Sumber Daya dan Cadangan Mineral Tanggal 26 September

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai fotokopi);

Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pbandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-4, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 1896/30.07/DBM.PE/2018 Perihal Undangan Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Sumber Daya dan Cadangan Mineral Tanggal 26 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan print out);
3. Bukti T.I-3 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15. K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti T.I-4 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 297. K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI



Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai dengan print out);

5. Bukti T.I-5 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pbandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-5, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kendari Nomor: B/72/II/YAN. 2.4/2020/RESKRIM atas nama Asmawati Abdullah, S.Sos (Kasubag umum Dan Kepegawaian DPMPTSP) tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Surat Keterangan Nomor : 469.1/26 Tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Watu-Watu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 Hal Kewenangan Pengolahan Pertambangan

*Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Mineral dan Batubara Tanggal 8 Desember 2020 yang ditujukan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II-5 : Surat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nomor: 66/A.9/B.3/2022 Hal Pemberitahuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti elektronik, saksi maupun ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 Desember 2023 sedangkan Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

*Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



1. Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (*vide* bukti P-18, bukti T.I-1);
2. Surat PLH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/596, Perihal: Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya, khusus Tergugat I dalam Jawabannya selain bantahan terhadap pokok sengketa juga mengajukan eksepsi-eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II serta berketetapan pada gugatannya, dan terhadap Replik tersebut Tergugat II telah menanggapi dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya berketetapan pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik Tergugat II tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya,

*Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya meliputi:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;
- b. Gugatan Daluwarsa;
- c. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat I di atas, terdapat Eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* yang mana termasuk dalam kualifikasi eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi-eksepsi selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Eksepsi beserta Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I mengenai Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil eksepsinya menyatakan pada pokoknya Penggugat belum pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat I, oleh karenanya tidak ada tindakan konkret yang perlu dilakukan oleh Tergugat I. Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan sama sekali permohonan atau upaya administratif yang diajukan kepada Tergugat I terkait dengan Objek Perkara;

*Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat membantah dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sehubungan dengan Objek Sengketa I, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2023, dan melalui email *djmn@esdm.go.id* pada tanggal 21 Agustus 2023, namun Tergugat I tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat I mengenai kewenangan absolut pengadilan tersebut, Majelis Hakim menilai isu hukum yang dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Pengadilan telah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjunya dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

*Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018) pada pokoknya mengatur Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa untuk menyelaraskan norma terkait kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana uraian di atas dengan norma upaya administratif yang termuat dalam ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang di dalamnya termuat kaidah hukum mengenai upaya administratif, antara lain: setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal: (a) peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif; dan (b) peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan normatif di atas dapat dipahami secara ringkas ketentuan tentang upaya administratif dan kaitannya dengan kewenangan mengadili, yaitu:

*Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara setelah Penggugat menempuh upaya administratif sesuai dengan peraturan dasar yang melandasi terbitnya keputusan;
- Apabila peraturan dasarnya tidak mengatur tentang upaya administratif, maka ketentuannya mengacu pada Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari keberatan dan banding;
- Apabila peraturan dasar terbitnya objek sengketa mengatur upaya administratif yang wajib ditempuh sampai tingkatan banding administratif, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati kedua objek sengketa, diketahui kedua objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya menyangkut pertambangan mineral dan batubara, yang mana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan kedua objek sengketa tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai upaya administratif, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa I terbit pada tanggal 26 September 2018 dan objek sengketa II terbit pada tanggal 6 Juni 2023, yang mana atas kedua objek sengketa tersebut, Penggugat mendalilkan baru mengetahuinya pada tanggal 6 Juni 2023. Kemudian, Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa II kepada Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2023 yang diterima pada tanggal 20 Juli 2023 (*vide* bukti P-14), sedangkan atas objek sengketa I, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I pada tanggal 16 Agustus

*Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



2023 (*vide* bukti P-17), namun selama persidangan berlangsung tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat I menerima keberatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, diketahui Penggugat baru mengajukan keberatan kepada Tergugat I atas terbitnya objek sengketa I pada tanggal 16 Agustus 2023 (*vide* bukti P-17) setelah gugatan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Agustus 2023, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa keberatan terhadap objek sengketa I sebelum mendaftarkan gugatannya, sehingga dengan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim belum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, khusus gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I dan dengan demikian beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* khusus terhadap gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* khusus terhadap gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I haruslah dinyatakan tidak diterima serta terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan Penggugat terhadap objek sengketa II (*vide* bukti P-14), tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat II telah menanggapi hingga didaftarkan gugatan di Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2023. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai upaya administratif berupa keberatan terhadap objek sengketa II yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan di

*Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pengadilan telah berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, khusus gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mencermati objek sengketa II (*vide* bukti P-2, yang meskipun fotokopi namun tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, bersifat konkret mengenai penolakan permohonan pengantar MODI Penggugat, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum berupa ditolaknya permohonan pengantar MODI Penggugat sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran dalam basis data Izin Usaha Pertambangan *Mineral One Data Indonesia* (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menjadi dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, oleh karenanya objek sengketa II telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merupakan subjek hukum merupakan badan hukum perdata (*recht persoon*) dan Tergugat II merupakan pejabat tata usaha negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan mencermati keseluruhan dalil jawab menjawab para pihak diketahui esensi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah dalam ranah hukum administrasi negara khususnya permasalahan dalam bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo*. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga sengketa ini termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam sengketa ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat II berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karenanya gugatan telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat II sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan gugatan terhadap objek sengketa II diajukan oleh

*Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat setelah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sejalan dengan prinsip *point d'interet*, *point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan). Prinsip demikian secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI



yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara;

2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa II (*vide* bukti P-2) yang diterbitkan oleh Tergugat II menetapkan penolakan permohonan Penggugat mengenai pengantar MODI, oleh karenanya terbitnya objek sengketa II telah mengakibatkan Penggugat tidak mendapat surat pengantar dari Tergugat II untuk mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya ke dalam MODI, yang menjadi dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sehingga dengan timbulnya kerugian tersebut, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum berupa nilai-nilai yang dilindungi hukum maupun tujuan yang hendak dicapai melalui pengajuan gugatan *a quo*. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memuat pengaturan mengenai upaya

*Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif secara umum, maka guna mempertegas dan memberi pedoman berkaitan dengan upaya administratif tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan pada pokoknya Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Ketentuan tersebut menegaskan makna bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa objek sengketa II diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2023 (*vide* bukti P-2) dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023 (*vide* gugatan halaman 2 yang tidak dibantah Tergugat II), kemudian Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa II kepada Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2023 yang diterima pada tanggal 20 Juli 2023 (*vide* bukti P-14), dan atas keberatan Penggugat tersebut, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat II menanggapi hingga didaftarkan gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan terhadap objek sengketa

*Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il oleh Penggugat telah melalui proses upaya administratif sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat aspek formalitas gugatan *a quo* telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Sengketa;**

Menimbang, bahwa pengujian permasalahan Hukum Administrasi Negara adalah berkaitan dengan aspek wewenang, prosedur dan substansi dari objek sengketa yang dipermasalahkan, dengan mendasarkan pada asas *Dominus litis*, dimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat guna mencari kebenaran Materiil sehingga Majelis Hakim tidak sepenuhnya terikat dengan dalil-dalil maupun bukti yang diajukan para pihak, yang sejalan dengan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan pada pokoknya berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri: apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut sebagai berikut:

Aspek Wewenang;

*Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalil Para Pihak dalam proses jawab-jawab, diketahui objek sengketa a quo berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut Lampiran bagian CC angka 2 huruf b Undang-Undang tersebut pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan Mineral logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berlaku sejak 10 Juni 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Mineral dan Batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam rangka peralihan kewenangan perizinan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada Menteri atau Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;

*Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut substansi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (yang dilaksanakan oleh Gubernur) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak terbatas pada pemberian izin usaha pertambangan saja. Namun, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen dokumen perizinan usaha pertambangan, dan hasil dari evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum di atas, Majelis Hakim mengacu pula pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut. Dengan demikian, kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup didalamnya menyelenggarakan pengelolaan data perizinan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut, dan menyampaikan hasil pengelolaan data kepada Menteri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut menentukan pada pokoknya dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan

*Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa II yang berisi penolakan terhadap permohonan surat pengantar MODI dari Penggugat erat kaitannya dengan database hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Batubara melalui Dirjen Minerba, sehingga dapat diketahui IUP milik Penggugat tidak terdaftar dalam database IUP yang memenuhi ketentuan Pemerintah Provinsi saat menjalankan lingkup kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, surat pengantar MODI ataupun penolakannya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bukan dalam ranah pemberian perizinan namun bagian ranah nonperizinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dimaksudkan dalam rangka sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sebagai dampak dari peralihan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Pusat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kewenangan Gubernur sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97

*Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pada pokoknya menentukan Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Tergugat II yang meliputi kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018 serta saat ini berlaku Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pergub Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021) dan diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 2022, yang mana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Pergub Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tersebut diatur pada pokoknya Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, objek sengketa II dapat dipahami sebagai tanggapan atas permohonan pengantar MODI yang termasuk dalam bagian penyelenggaraan pelayanan non perizinan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang wewenangnya telah didelegasikan dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Tergugat II, oleh

*Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa II berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Pergub Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa II yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Majelis Hakim menilai wewenang penerbitan objek sengketa II oleh Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diperoleh melalui mandat dari Tergugat II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat, yakni Tergugat II;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur mengenai prosedur dan tata cara penerbitan surat pengantar MODI ataupun penolakannya, sehingga memberikan ruang kebebasan bagi Tergugat II tentang prosedur penerbitan objek sengketa II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai isu hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa II dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak dan buktibukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Kolaka;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2008 memperoleh persetujuan pencadangan wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati

*Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Nomor 109 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 27 Maret 2008 dengan luas areal 3710 Ha berupa bahan galian nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti P-10);

3. Bahwa Penggugat memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 114 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW08 MAR-ER 013) tanggal 31 Maret 2008 di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 3710 Ha (*vide* bukti P-9), kemudian pada tahun 2010, kuasa pertambangan eksplorasi tersebut disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 11 Januari 2010 (*vide* bukti P-8);
4. Bahwa Penggugat memperoleh kelayakan lingkungan atas kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 229 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan usaha Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Patowonua Cipta Mandiri di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Februari 2012 (*vide* bukti P-12). Kemudian, dokumen Andal, RKL, Penambangan dan RPL penambangan Penggugat telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe (*vide* bukti P-13), sehingga diterbitkan izin lingkungan untuk Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 239 Tahun 2012 tentang lizn Lingkungan Rencana Kegiatan usaha Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Patowonua Cipta Mandiri di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Maret 2012 (*vide* bukti P-11);
5. Bahwa studi kelayakan, laporan akhir eksplorasi kegiatan penambangan, rencana reklamasi kegiatan penambangan, dan dokumen pasca tambang dari Penggugat sebagai persyaratan teknis peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi telah dievaluasi dan disetujui oleh Kepala

*Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe pada tanggal 5 Desember 2012 (*vide* bukti P-13);

6. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 823 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Operasi Produksi kepada PT Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 29 Desember 2012, dengan lokasi penambangan di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 3710 Ha, komoditas Mineral logam nikel dan berlaku selama 20 tahun hingga 29 Desember 2032 (*vide* bukti P-7);
7. Bahwa berdasarkan bukti T.II-2 dan bukti T.II-3 (meskipun fotokopi dari fotokopi namun tidak ada bantahan dari para pihak) diketahui terjadi peristiwa kebakaran di kantor Tergugat II pada 10 Februari 2020;
8. Bahwa Tergugat II menerbitkan objek sengketa II pada tanggal 6 Juni 2023 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dihubungkan dengan alasan-alasan dikeluarkannya objek sengketa II yakni dikarenakan Penggugat tidak terdaftar pada database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018 dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maka Majelis Hakim akan menguji substansi penerbitan objek sengketa II secara *ex tunc* dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan-alasan penerbitan objek sengketa II tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun

*Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:

## Pasal 2

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

## Pasal 3

- (1) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

## Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP;

*Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Kewenangan menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat dipahami Gubernur (yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Tergugat) wajib untuk menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara di WIUP yang ada dalam wilayah hukumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan Gubernur juga berwenang melakukan evaluasi dokumen dokumen penerbitan perizinan pertambangan, yang menurut ketentuan Pasal 5 peraturan tersebut, evaluasi terhadap penerbitan IUP penyesuaian dari Kuasa Pertambangan didasarkan pada kriteria Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan dan Finansial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya mengatur dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. IUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

*Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, terdapat sinergitas antara Menteri dengan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh Gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait untuk dievaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, hasil pengelolaan data oleh Gubernur menjadi dasar bagi Menteri untuk mengintegrasikannya ke dalam pangkalan data (database) terpusat pada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa pada saat ini aplikasi MODI tersebut merupakan platform yang berisikan data perusahaan pemegang izin usaha pertambangan diseluruh Wilayah Indonesia, di mana perusahaan yang sudah terdata

*Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



kemudian dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan perizinan lebih lanjut termasuk memperbarui data perizinannya. Selain memberikan pelayanan perizinan pertambangan, MODI juga berfungsi sebagai sistem informasi yang menyajikan data izin pertambangan secara terbuka kepada publik sesuai prinsip transparansi. Dari fungsi fungsi tersebut, MODI dapat dikatakan sebagai aplikasi yang menunjang pendataan serta pengawasan perizinan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pemrosesan perizinan dan pendaftaran IUP berdasarkan putusan pengadilan yang telah memenuhi ketentuan, diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Kepmen ESDM Nomor 15 Tahun 2022), yang mana dalam Diktum Kesatu Kepmen ESDM tersebut diatur bahwa Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Badan Usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. amar putusan memuat:

1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
2. memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;

b. memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan; dan

c. dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

*Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa II diketahui alasan Tergugat II menolak permohonan pengantar MODI Penggugat adalah karena tidak terdaftar pada database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1896.Und/30/DBM.PE/2018 tanggal 26 September 2018, yang mana alasan tersebut relevan dengan bukti T.I-5 berupa Bundel Berita Acara Rekonsiliasi IUP Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak terdaftar dalam Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta persidangan di atas, menunjukkan alasan dikeluarkannya objek sengketa II telah terbukti sehingga mengakibatkan Penggugat tidak terdaftar dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) guna memperoleh pelayanan perijinan. Namun demikian, dengan merujuk pada bukti P-7 diketahui IUP Operasi Produksi Penggugat masih berlaku hingga 29 Desember 2032 dan selama persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan WIUP Penggugat tumpang tindih dengan WIUP pemegang IUP lainnya, selain itu merujuk pada bukti P-16 diketahui Penggugat telah membayar penerimaan bukan pajak kepada negara pada tanggal 17 Maret 2023 dan berdasarkan bukti P-11, bukti P-12 dan P-13 diketahui Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan bagi pemegang IUP, sehingga dengan demikian Penggugat sebagai pemegang IUP berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 823 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Operasi Produksi kepada PT Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 29 Desember 2012 (*vide* bukti P-7) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah

*Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut selama proses persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat II aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten selaku pemegang kewenangan sebelumnya maupun dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait permasalahan terbakarnya dokumen-dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Tergugat II untuk menyerahkan data izin usaha pertambangan (*legal documents*) terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun terbukti Penggugat tidak terdaftar dalam Dtaabase Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Berita Acara Rekonsiliasi IUP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa II, namun Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi dasar pelayanan perizinan, oleh karenanya penerbitan objek sengketa II oleh Tergugat II telah mengabaikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa pengabaian Tergugat II terhadap kewajiban hukumnya yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan di atas secara *mutatis mutandis* merupakan pelanggaran terhadap Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum

*Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa II oleh Tergugat II tanpa memperhatikan dokumen-dokumen IUP Penggugat yang telah memenuhi aspek kewilayahan, administratif, teknis, lingkungan dan finansial telah menunjukkan Tergugat II tidak mendasarkan penerbitan objek sengketa II pada informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa II tidak sesuai dengan asas kecermatan yang menghendaki agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya (*vide* pendapat Philipus M. Hadjon dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hal. 266);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa II, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa I, mewajibkan Tergugat I untuk mencabut objek sengketa I dan menerbitkan Keputusan berupa Data Rekonsiliasi Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang mencantumkan PT. Patowonua Cipta Mandiri, Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak dapat dikabulkan karena sebagaimana uraian pertimbangan hukum sebelumnya,

*Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum menempuh upaya administratif atas objek sengketa I sebelum mendaftarkan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 oleh karenanya Pengadilan secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sepanjang dengan objek berupa objek sengketa I, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan objek sengketa II dinyatakan batal dan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, dan oleh karena Penggugat telah memenuhi Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat II mencabut objek sengketa II dan menerbitkan Surat Pengantar MODI atas nama Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap

*Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat I mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, khusus terhadap Objek Sengketa I;

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I tidak diterima;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan batal Surat Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/596, Perihal: Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/596, Perihal: Penolakan Permohonan yang ditujukan kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri, tanggal 6 Juni 2023;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Pengantar MODI atas nama PT. Patowonua Cipta Mandiri;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

*Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIDAH, S.H. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AMAH RAHMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Materai Rp10.000/ttd.

**ROSIDAH, S.H.**

**FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**

ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**AMAH RAHMAWATI, S.H.**

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor: 54/G/2023/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.KDI:**

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	204.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	544.000,00
Terbilang	:	(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)